



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Andi Mappanganro bin Andi Cebbang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol; Sebagai : **"Pemohon I"**

Ferawati binti Aspan Bisi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol., tanggal 15 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Rusno A.Bisi, yang menikahkan sendiri para Pemohon pada saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama Kamarudin A.Datuatan dengan Zainuddin, adapun mahar berupa 1 (satu) ukuran sawah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Andi Fikri Nazril;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Andi Mapanganro bin Andi Cebbang) dengan Pemohon II (Ferawati binti Aspan Bisi) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Buol, pada tanggal 18 Maret 2019 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an andi Mapanganro, NIK 7205060505710002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buol, tanggal 02 Januari 2019, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Ferawati, NIK 720525706870001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buol, tanggal 02 Januari 2019, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0138/AC/2014/PA Buol, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Buol, tertanggal 17 Desember 2014, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin,
oleh Hakim kemudian diberi tanda P.3, paraf dan tanggal

B.Bukti Saksi :

1. Bakar Umar bin Umar, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017 di rumah saksi di Desa Lakea, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rusno A.Bisi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Kamaruddin A.Datuatan dan Zainuddin Umar;
- Bahwa maharnya adalah berupa sawah 1 kapling dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Andi Fikri Nazril;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Zainudin bin Nasir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada awal tahun 2017 di Desa Lakea, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rusno A. Bisi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Kamaruddin A. Datuatan dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan ketika itu adalah berupa sawah 1 kapling dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol, sebanyak satu kali pengumuman dengan tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Rusno A.Bisi, yang menikahkan sendiri para Pemohon pada saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama Kamarudin A.Datuatan dengan Zainuddin, adapun mahar berupa 1 (satu) ukuran sawah,

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Andi Fikri Nazril, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, dan P.3, alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 301 R.Bg., jo Pasal 2 ayat (3) dan 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Bakar Umar bin Umar dan Zainudin bin Nasir, secara terpisah masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerd.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan keabsahan pernikahan, menurut Hukum Pernikahan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; tentang pernikahan menyatakan “pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah / pernikahan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan adanya sighat atau ijab dan kabul;

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol



Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam kitab-kitab fikih tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 316 yang diambil alih oleh Pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya : *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon isteri, calon suami, wali nikah, serta 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (Kakak kandung Pemohon II) dan dua orang saksi, serta pengucapan ijab;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya;
" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang bahwa dalam al Qur'an telah dijelaskan secara tegas tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surah An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. *diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

24. *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain, kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Hakim, yaitu:

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وشرط في الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak, sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti (P.1, dan P.2) pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II statusnya perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Februari 2017 di Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pernikahan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akta nikah dan akta nikah ada apabila pernikahan tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang agar supaya suatu pernikahan itu disamping sah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dapat dibuktikan maka haruslah dicatatkan hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Andi Mappanganro bin Andi Cebbang dengan Pemohon II Ferawati binti Aspan Bisi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 di Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh **Nurmaidah, S.HI., M.H** Ketua Majelis, didampingi oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag**, dan **Fathur Rahman, S.HI., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Mansyur, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag,

Nurmaidah, S.HI., M.H.,

Fathur Rahman, S.HI., M.Si.,

Panitera Pengganti

Mansyur, S.HI.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal. Penetapan No : 0014/Pdt.P/2019/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)